



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya-60286 ☎ (031) 5023715, 5020170, Fax. (031) 5030076
E-mail : pasca@pasca.unair.ac.id URL Address : <http://www.pasca.unair.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 1282 /J03.4/PP/2008

Tentang

PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI UNDANGAN AKADEMIK
UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA FITRIADI,S.E,M.Si

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga,

Menimbang : (a) bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan ;

(b) bahwa nama – nama yang tersebut dibawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka tersebut ;

(c) bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b), maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Mengingat : 1. U.U. No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. P.P. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara ;
3. Keputusan Mendikbud R.I No.0192/O/1995 jo. No.0276/O/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga ;
4. Keputusan Mendikbud R.I No.212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor ;
5. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No.2913/J03/KP/2007 tentang Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya-60286 ☎ (031) 5023715, 5020170, Fax. (031) 5030076
E-mail : pasca@pasca.unair.ac.id URL Address : http://www.pasca.unair.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Pascasarjana Universitas Airlangga pada tanggal 23 Juli 2008 atas nama Fitriadi,S.E,M.Si sebagai berikut :

1. Prof. H. Zamruddin Hasid, SE., SU
2. Dr. Hj. Sri Mintarti, SE., M.Si
3. Dr. Hj. Eny Rochaida, SE., M.Si
4. Dr. H. Priyagus, SE., M.Si
5. Dr. Moeheriono, SE., MM
6. Dr. H. Teman Koesmono, Drs.Ec., MM
7. Dr. R. Wilopo, SE., Ak., M.Si
8. Dr. Tina Melinda, SE., M.Si
9. Dr. Suhartono, SE., MM
10. Dr. Sonang Sitohang, MM
11. Agustinus Djiu, SE., SH., MM
12. Dr. Joubert B. Maramis, SE., M.Si
13. Dr. M. Natsir, SE., M.S
14. Dr. Hermawan, Ir., M.Si
15. Victor P.K. Lengkong, SE., M.Si

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Juli 2008

Direktur,

Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H.M.S
NIP. 130517146

SALINAN disampaikan Kepada Yth.

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telepon 031-5020170, 5023715, 5041566, 5041536, Faksimili 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : pasca@pasca.unair.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : ~~421~~ /H3.8/KD/2010

Tentang

PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI UNDANGAN AKADEMIK
UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA H. AWANG FAROEK ISHAK, Drs., M.Si

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan ;
 - bahwa nama – nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka tersebut ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga tentang Penetapan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama Awang Faroek Ishak, Drs., M.Si
- Mengingat :
- U.U No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - P.P. No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
 - Keputusan Mendikbud R.I. No. 192/O/1995 jo. No. 0276/O/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga ;
 - Keputusan Mendikbud RI No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 2913/J03/KP/2007 tentang Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telepon 031-5020170, 5023715, 5041566, 5041536, Faksimili 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : pasca@pasca.unair.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Pascasarjana Universitas Airlangga pada tanggal 28 Juli 2010 atas nama H. Awang Farook Ishak, Drs., M.Si ✓

1. Prof. Dr. Abubakar Lahjie, M.Agr
2. Prof. Dr. Riyanto, Ir., M.Sc
3. Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc
4. Prof. Dr. Eddy Sugiharto, M.Si
5. Prof. Dr. H. Sutadji, Drs., MM
6. Prof. Dr. Yonathan Palingi, SE., MM
7. Prof. Dr. Tedja Susadya
8. Sugeng Hariyadi, SE., MBA
9. Irianto Lambrie, Ir., MM
10. Prof. Dr. Eny Rochaida, SE., M.Si
11. Prof. Dr. Sri Mintarti, SE., M.Si
12. Prof. Dr. Sipon Muladi, Ir
13. Dr. H.A.P.M Haryanto Bachroel, MM
14. Dr. Sigit Miryanto, M.Pd
15. Prof. Dr. Suharno, SE., MM
16. Dr. Agustinus Djiu, SE., SH., MM
17. Dr. H. Priyagus, SE., M.Si
18. Abdul Choliq Hidayat, Drs., M.Si
19. Sabri Ramdhany, Drs., MM
20. Sugeng Hariyadi, SE., MBA
21. Taufik Rusdi Syarkawi, SE., MM

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juli 2010
Direktur,



SRI HAJATI
NIP. 19501212 1974 12 2001

SALINAN disampaikan Kepada Yth.

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan